

## Memilih Pasangan Ideal dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah

Alvan Fathony<sup>1</sup>, Moh. Sholeh<sup>2</sup>, Najiburrahman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

email: guzItonk@gmail.com

### ABSTRACT


*The main objective of this research is to describe holistically and deeply about the criteria for choosing the ideal partner in the book Al-Miṣbāḥ. This research method is qualitative with a literature study approach. The research data is in the form of interpretations of letters and verses of the Al-Qur'an which explain the criteria for choosing the ideal partner. While the data source obtained by Al-Miṣbāḥ's interpretation. Data collection techniques using documentation. While the data analysis used content analysis. The result of the research states that Quraish Shihab has explained choosing the ideal partner in his Al-Miṣbāḥ commentary, which is found in the QS interpretation. QS. Al-Nur: 32 and QS. Al-Nisā ': 3 relating to the physical, and QS. Al-Baqarah: 221 and QS. Al-Hujarāt: 13 regarding the non-physical. QS. Al-Nūr: 32 mentions the ideal partner chosen should be one who is alone and physically and materially capable. QS. Al-Nisā ': 3 mentions choosing a partner from an orphan and marrying only one wife, not polygamy. Meanwhile, QS. Al-Baqarah: 221 mentions choosing a partner who is faithful and has a good religion. Meanwhile, QS. Al-Hujarāt: 13 explains that it is permissible to choose a partner other than class, ethnicity, race, and nation to get to know each other.*

**Keywords:** couple; interpretation; Al-Miṣbāḥ

### ABSTRAK

Tujuan pokok penelitian ini adalah mendeskripsikan secara holistik dan mendalam tentang kriteria memilih pasangan ideal dalam kitab Al-Miṣbāḥ. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data penelitian berupa tafsir surat dan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kriteria memilih pasangan ideal. Sedangkan sumber data diperoleh kitab tafsir Al-Miṣbāḥ. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan analisis isi. Hasil penelitian menyebutkan, Quraish Shihab telah menjelaskan memilih pasangan ideal dalam kitab tafsirnya Al-Miṣbāḥ, yakni terdapat pada tafsir QS. Al-Nūr: 32 dan QS. Al-Nisā': 3 berkenaan dengan fisik, dan QS. Al-Baqarah: 221 dan QS. Al-Hujarāt: 13 berkenaan dengan non fisik. QS. Al-Nūr: 32 menyebutkan pasangan ideal yang dipilih hendaknya yang sendiri dan mampu secara fisik dan materi. QS. Al-Nisā': 3 menyebutkan untuk memilih pasangan dari anak yatim dan menikah cukup satu istri, bukan poligami. Sementara QS. Al-Baqarah: 221 menyebutkan untuk memilih pasangan yang beriman dan memiliki agama baik. Sedangkan QS. Al-Hujarāt: 13 menjelaskan diperbolehkan untuk memilih pasangan selain dari golongan, suku, ras, dan bangsanya agar saling mengenal.

Kata kunci: pasangan; tafsir; Al-Miṣbāḥ.



## A. PENDAHULUAN

Dalam menjalani kehidupan di dunia, memiliki pasangan hidup merupakan dambaan bagi semua orang. Pasangan hidup yang dipilih kelak akan ikut mendampingi kehidupan dan keharmonisan keluarga hingga akhir hayat. Kebenaran memilih pasangan hidup menjadi kunci keharmonisan keluarga. Dalam konteks teologi Islam, memilih pasangan hidup atau calon mempelai diatur dalam sebuah ajaran normativitas baik dalam ketentuan Al-Qur'an, Hadis, kesepakatan ulama, dan Kompilasi Hukum Islam jika berwarganegara Indonesia. Hal ini diatur agar seorang yang hendak menjalani janji suci dapat memilih pasangan yang ideal, memiliki *kafā'ah* dengan calon mempelai, sehingga melahirkan keharmonisan keluarga.

Memilih pasangan hidup akan dilalui seorang yang hendak melangsungkan pernikahan. Dalam konteks hukum Islam, menikah telah disandarkan pada hukum asal sunah. Hukum ini akan seiring berganti menjadi wajib, haram, makruh, dan mubah tergantung dari alasan-alasan atau *'illah* yang melatarbelakangi hukum tersebut. Menikah menjadi wajib jika seorang tidak menikah akan

terjerumus kedalam perzinaan. Menjadi haram jika menikah bertujuan untuk menyakiti pasangan. Menjadi makruh jika menikah hanya untuk tujuan bersenang-senang, dan menjadi mubah jika tidak ada *'illah* yang menentang atas hukum asal menikah. Dengan demikian, memilih pasangan hidup tentu disandarkan pada hukum menikah yang diketahui oleh masing-masing calon mempelai.


Dasar memilih pasangan hidup dalam Al-Qur'an tertuang dalam Surat Ar-Rum: 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ  
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*<sup>1</sup>

Dalam ayat tersebut Allah Swt menegaskan bahwa manusia di dunia

<sup>1</sup>Tim Publikasi YDSF. (2011). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Yayasan YDSF. hlm. 404.



telah diciptakan secara berpasangan. Melalui pasangan, diharapkan seorang dapat menjalani bahtera keluarga di dunia yang diselimuti rasa kasih sayang, ketenteraman, dan kenyamanan. Sebagai makhluk Allah S.W.T, tentu manusia harus berikhtiar untuk menemukan pasangan hidup yang telah diagariskan oleh Allah S.W.T., menjalani kewajibannya dengan optimal, dan tidak putus asa di tengah jalan. Dengan harapan setelah ia mendapat pasangan ideal, ia mampu membentuk keharmonisan keluarga sebagai bentuk tanggung jawab kepada diri, keluarga, dan Tuhannya.

Kemudian, hadis yang merujuk tentang memilih pasangan hidup sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA dalam kitab *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, juz tiga:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ  
حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي  
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَابِهَا  
وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ  
(رواه البخاري)


“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah bahwasanya ia bersabda, telah menceritakan kepada saya Said ibn Abi Said dari ayahnya, dari Abi Hurairah RA dari nabi saw bahwasanya bersabda “perempuan dinikahi sebab empat hal yaitu harta, keturunan, cantik, dan agamanya, maka pilihlah dari

sebab agamanya, maka niscaya kamu akan beruntung”.<sup>2</sup>

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA tersebut menegaskan kepada seorang laki-laki yang hendak memilih calon pemelai perempuan dengan mempertimbangkan empat hal, baik dari sisi harta, keturunan, cantik, dan agama. Empat hal ini merupakan ajaran Islam secara normatif yang tentu didasarkan pada asas-asas humanis tanpa bermaksud diskriminasi pada calon pasangan pemelai perempuan. Harapan setelah memilih pasangan tersebut, laki-laki dapat melangsungkan pernikahan dan menjalin rumah tangga dengan harmonis dan kasih sayang.

Sementara itu dalam UU No. 1, Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal II tentang Dasar-dasar perkawinan menyebut bahwa pernikahan atau perkawinan adalah akad yang sangat kuat *mīṣāqan ghalīḍan* untuk menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Akad dan ikatan ini merupakan janji dan ikrar suci antar pemelai yang didasarkan pada pemilihan calon pasangan sebelum menikah. Sehingga, memilih pasangan ideal sebelum

<sup>2</sup>Muhammad ibn Al-Bukhārī. (2009). *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Beirut: Dār Al-Fikr. hlm. 332.



melangsungkan akad pernikahan adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan masing-masing mempelai agar tidak menyesal di kemudian hari yang berdampak pada pembatalan pernikahan atau perceraian.

Ketiga dasar memilih pasangan ideal demikian menjadi upaya dan tindak lanjut peneliti untuk mengetahui lebih dalam kriteria-kriteria atau diskursus memilih pasangan ideal dalam sisi normativitas agama Islam. Salah satu dasar memilih pasangan ideal yang hendak diulas lebih lanjut terutama sisi pemaknaan ayat Al-Qur'an. Selain QS. Arrum: 21, terdapat surat dan ayat yang lain yang menjelaskan tentang pemilihan pasangan ideal seperti QS. Al-Nūr: 32, QS. An-Nisa: 3 tentang pertimbangan fisik yang lebih baik dalam memilih pasangan ideal. Kemudian QS. Al-Baqarah: 221 dan QS. Al-Hujurat: 13 tentang pertimbangan non-fisik calon pasangan yang lebih baik. Kelima ayat dari lima surat tersebut secara eksplisit sangat menjelaskan kriteria memilih pasangan ideal secara fisik dan non fisik.


Dalam sisi penggalian makna-makna ayat memilih pasangan ideal dalam lima surat tersebut, peneliti hendak mendeskripsikan secara mendalam gagasan demikian menurut

Qaurish Shihab dalam karya kitab tafsirnya "Al-Miṣbāḥ". Kitab ini sengaja peneliti pilih karena gagasan bahasa dan sastra Arab yang ada dalam kitab tersebut sangat tepat untuk pengkaji tafsir di Indonesia. Selain itu, Quraish Shihab yang saat ini menjadi sosok Guru Besar di bidang Ilmu Al-Qur'an dan merupakan tokoh *mufassir* di Indonesia memiliki pengaruh kuat terhadap pengkaji Islam dan ilmu tafsir di Indonesia, sehingga perkembangan ilmu-ilmu tafsir di Indonesia tidak lepas dari sosok beliau. Alasan lain peneliti adalah bahwasanya kitab tafsir "Al-Miṣbāḥ" adalah kitab tafsir yang ditulis dan dipublikasikan di Indonesia, sehingga deskripsi tafsir yang ada di dalamnya dinilai sangat tepat untuk pemaknaan eksplanatori deskriptif permasalahan-permasalahan pokok di Indonesia baik dari sisi agama, sosial, ataupun budaya.

Dalam memilih pasangan ideal di Indonesia tidak lepas pada UU No. 1, Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal II tentang Dasar-dasar perkawinan.<sup>3</sup> Pemaknaan ini berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang hendak melangsungkan

---

<sup>3</sup>M. Idris Ramulyo. (1996). *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 56.




pernikahan. Pemaknaan UU dan KHI ini dirasa menjadi lebih kuat apabila direlevansikan pada penafsiran ayat-ayat tentang memilih pasangan hidup yang ideal sebagaimana dalam kitab tafsir *Al-Miṣbāḥ*. Sehingga peneliti, pemerhati, dan pembaca tafsir ayat-ayat demikian dapat mempertimbangkan sikap lebih baik untuk mengkonter diskursus memilih pasangan ideal sebelum akad pernikahan.

Permasalahan pokok penelitian yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah “bagaimana kriteria memilih pasangan ideal dalam kitab tafsir *Al-Miṣbāḥ*?”, dan kemudian dijabarkan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian 1). Apa Ayat-ayat yang merujuk pada pemilihan pasangan ideal dalam AL-Qur’an? 2) Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang memilih pasangan ideal dalam tafsir *Al-Miṣbāḥ*?

Tujuan pokok penelitian ini adalah mendeskripsikan secara holistik dan mendalam tentang kriteria memilih pasangan ideal dalam kitab *Al-Miṣbāḥ*. Kemudian tujuan penelitian lebih rinci adalah 1). Mengidentifikasi ayat-ayat yang merujuk pada pemilihan pasangan ideal dalam Al-Qur’an. 2) Menganalisis ayat-ayat tentang memilih pasangan ideal dalam tafsir *Al-Miṣbāḥ*.

Signifikansi ilmiah dalam penelitian ini didapati pada sisi teoritis dan aplikatif. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi kajian lebih lanjut atas penelitian-penelitian tentang tafsir dan kompleksitasnya terutama pada tema-tema pernikahan. Penelitian ini juga dapat berkontribusi pada kajian hadis tentang kriteria memilih pasangan hidup, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai kerangka akademik dan landasan teoritis dengan tema penelitian yang sama. Dalam sisi aplikatif penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi kepada 1). Pembaca, agar menjadi bahan wacana dalam menentukan pasangan ideal sebelum pernikahan, 2). Peneliti, sebagai bentuk laporan kegiatan ilmiah yang telah dilakukan.

Peneliti tengah mengidentifikasi tiga penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. *Pertama*, penelitian Aeni Mahmudah (2016) dengan judul “Memilih Pasangan Hidup dalam Perspektif Hadis: Tinjauan Teori dan Aplikasi”. Hasil penelitian menunjukkan hadis pertama yang menjelaskan tentang menikahi perempuan karena kecantikan, keturunan, harta, dan agama, merupakan hadis sahih baik sanad maupun matannya.



Sedangkan hadis kedua tentang menerima pinangan laki-laki yang baik agama serta ahlakunya, pada awalnya merupakan hadis *dā'if*, kemudian menjadi *ḥasan lighairih* karena turut menguatkan hadis yang pertama. Dewasa ini dalam memilih pendamping hidup, masyarakat masih senantiasa melangsungkan konsep-konsep tersebut di atas, namun perbedaannya pada masa sekarang ini ada kelonggaran dalam memilih pasangan. Selain itu, baik laki-laki maupun perempuan lebih terbuka dalam menentukan pilihannya. Semua itu sah-sah saja, karena pada dasarnya tujuan atau niat dari memilih pasangan hidup, tidak lain agar kelak rumah tangga yang akan dijalani dapat berbuah kebahagiaan baik di dunia, maupun di akhirat.<sup>4</sup>


*Kedua*, penelitian yang berjudul “Kriteria Memilih Pasangan Hidup: Kajian Hermeneutika Hadis” yang ditulis oleh Nurun Najwah (2018). Hasil penelitian menunjukkan redaksi hadis yang memposisikan perempuan dipandang sebagai objek yang dipilih, bisa dimaknai lebih luas tergantung konteks historis dan budayanya. Atau dengan kata lain dalam memilih pasangan (calon suami/calon istri) bisa

<sup>4</sup>Aeni Mahmudah.(t.t.). Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits. hlm. 6.

mempertimbangkan dua aspek; fisik dan non fisik. Kriteria yang sifatnya lebih abadi non fisik lebih menjamin keberlangsungan untuk membentuk keluarga sakinah, sedang faktor fisik sebagai katalisator saja. Dalam hal ini, kriteria agama yang baik tidak sebatas agamanya Islam, atau pengetahuan agamanya yang tinggi, atau kuantitas waktunya yang lama dalam kegiatan agama. Kriteria agama yang baik, lebih didasarkan pada kualitas keberagamaannya yang baik, kesalehan individu dan kesalehan sosialnya terjaga dengan baik.<sup>5</sup>

*Ketiga*, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Khudori (2017) dengan judul “Hak Perempuan dalam Memilih Suami: Telaah Hadis *IjbārWali*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku praktik nikah paksa biasanya menggunakan hadis: “Perawan, bapaknya yang menikahkannya.” sebagai upaya untuk membenarkan tindakannya. Namun ternyata hadis tersebut termasuk dalam kategori hadis *syādz* yang tertolak, karena bertentangan dengan riwayat-riwayat sahih yang

<sup>5</sup>Nurun Najwah. (2018). Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis). *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 17(1). hlm. 95, <https://doi.org/10.14421/qh.2016.1701-05>. hlm. 14.



memberikan kebebasan mutlak bagi perempuan untuk memilih suaminya. Seorang perempuan yang tidak mematuhi perintah orang tuanya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak dicintainya sama sekali bukan perempuan yang durhaka, karena pada dasarnya bakti kepada orang tua didasari dengan cinta dan kasih sayang, bukan keterpaksaan.<sup>6</sup>


Ketiga penelitian di atas sama-sama merujuk pada kriteria memilih pasangan hidup perspektif hadis. Peneliti pertama menjelaskan adanya redaksi hadis yang bermula memiliki status *dā'if* dan kemudian naik derajatnya menjadi *hasan lighairih*. Hadis tersebut menjelaskan dalam menentukan pasangan hidup, laki-laki dan perempuan bebas menentukan sesuai dengan keinginannya dan tanpa ada intervensi paksaan dari siapapun. Kemudian peneliti kedua menjelaskan tentang hadis perempuan sebagai objek yang dipilih dalam pasangan. Hal ini berlaku pada konteks sosio-historis hadis tersebut. Peneliti juga menjelaskan bahwa redaksi memilih dalam sisi agama adalah tingkat kesalihan seorang baik kepada

Tuhan dan sosialnya. Peneliti ketiga menjelaskan bahwa hadis yang menjelaskan perempuan perawan akan dipikirkan calon mempelai oleh walinya itu bersifat *syādz* dan tertolak menurut perawi-perawi lain. Sehingga, pada posisi ini perempuan bebas untuk menentukan pilihan pasangan hidup yang hendak ia pinang tanpa ada keterpaksaan dari siapapun.

Lebih lanjut ketiga penelitian di atas mengulas kriteria memilih pasangan hidup dalam perspektif hadis dan tidak mengulas pada perspektif tafsir Al-Qur'an. Kajian-kajian hadis dilakukan dengan pendekatan hermeneutika, sehingga pemaknaan hadis secara kontekstual lebih pada dominasi deskriptis sosio-historis. Prosedur pemaknaan dilalui dengan mekanisme antara teks – objek – interpreter – pembaca. Sedangkan pada penelitian ini tengah mendeskripsikan pendekatan tafsir dalam kitab *Al-Miṣbāḥ* sebagai model pendekatan untuk memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan memilih pasangan hidup. Ayat-ayat tersebut dijabarkan dengan pemahaman yang kompleks sesuai dengan *mafhūm al-dirāsah* secara kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini memiliki

---

<sup>6</sup>Muhammad Kudhori. (2017). Hak Perempuan dalam Memilih Suami (Telaah Hadis Ijbār Wali). *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 12(1). hlm. 65–86, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i1.1213>. hlm. 13



rasionalitas akademik atas penelitian-penelitian sebelumnya.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Tafsir Al-Miṣbāḥ dan Perhelatan Diskursus Tafsir di Indonesia

Karya tafsir yang cukup monumental di Indonesia adalah tafsir *Al-Miṣbāḥ*. Karya ini adalah ditulis oleh Guru Besar Ilmu Al-Qur'an UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus *mufassir* nusantara M. Quraish Shihab. Tujuan awal Quraish Shihab dalam menulis kitab tafsir ini adalah karena banyaknya masyarakat Indonesia yang mengagumi lantunan dan suara Al-Qur'an yang merdu. Masyarakat Indonesia lebih menyukai bacaan Al-Qur'an dibanding nuansa penafsiran Al-Qur'an.<sup>7</sup> Sebenarnya, mengagumi lantunan bacaan Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai media untuk *tadabbur* pesan-pesan dan risalah wahyu Allah Swt, karena tidak semua pesan yang terkandung di dalam Al-Qur'an mampu dimengerti masyarakat. Masyarakat lebih mudah membaca Al-Qur'an secara fungsionalis daripada kreatif.<sup>8</sup> Hal ini didapati karena keterbatasan keilmuan

masyarakat untuk memahami pesan Al-Qur'an. Tidak semua dari mereka mengerti piranti keilmuan yang mendorong pada pemahaman tafsir.

Tujuan lain ditulisnya tafsir *Al-Miṣbāḥ* menurut Quraish Shihab adalah adanya kekeliruan memahami dan memaknai fungsi Al-Qur'an yang mengalir dilakukan masyarakat. Salah satu contoh daripada itu adalah masyarakat sering membaca surat Yasin berkali-kali dan dijadikan sebagai *folklore* yang mengakar dalam ritualitas keagamaan Islam secara mingguan. Tetapi mereka tidak memahami daripada yang dibaca tersebut.<sup>9</sup> Hal ini yang sangat mendorong Quraish Shihab untuk merampungkan kitab tafsir tersebut. Kemudian, tujuan akhir dalam penulisan tafsir *Al-Miṣbāḥ* adalah adanya kaum intelektual terutama yang menggeluti bidang tafsir tengah mendesak dan membandingkan karya ilmiah dengan kitab tafsir. Banyak dari mereka bahwa sistematika penulisan Al-Qur'an mempunyai nilai-nilai edukasi yang sangat menyentuh.<sup>10</sup>

Penulisan tafsir *Al-Miṣbāḥ* lebih mengedepankan pada pendekatan *taḥlīli*, dalam arti menganalisis pokok-pokok

---

<sup>7</sup>Quraish Shihab. (2001). *Tafsīr Al-Miṣbāḥ*. Jakarta: Lentera Hati. hlm 213.

<sup>8</sup>Wahyu Hanafi Putra. (2020). *Linguistik Al-Qur'an: Membedah Makna Dalam Konvensi Bahasa*, ed. Hijroh Mukhlis, 1st ed. Indramayu: Penerbit Adab. hlm 44.

---

<sup>9</sup>Shihab. (2001). hlm. 201.

<sup>10</sup>Shihab. (2001). hlm. 201.





tema pada surat dan ayat yang ditafsirkan secara komperhensif. Ia menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dari sisi ketelitian redaksi kemudian menyusun kandungannya dengan gaya bahasa dan redaksi yang baik. Keserasian ini dengan mengedepankan fungsi Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia serta menunjukkan bukti-bukti alam sebagai objek ciptaan Allah Swt. Ia sangat memperhatikan sisi bahasa dan kosa kata atau *mufradat* yang ditulis dengan menunjukkan pandangan para ahli bahasa dalam menggali otentisitas wahyu Allah Swt.<sup>11</sup>

Di sisi lain, Quraish Shihab menulis tafsir *Al-Miṣbāḥ* dengan corak kontekstual. Corak penulisan dalam kitab tafsir tersebut menyesuaikan dengan realitas sosial kemasyarakatan terutama di Indonesia.<sup>12</sup> Hal ini dilakukan karena dinamisasi penafsiran Al-Qur'an selalu berkembang selaras dengan tuntutan zaman. Di samping itu, nuanasa kebahasaan sangat mendominasi dalam pergeseran pemaknaan Al-Qur'an.<sup>13</sup>

Konteks sosio-legal dalam meenjelaskan pesan-pesan Al-Qur'an seperti yang disebut dinilai sangat baik bagi perkembangan corak tafsir di Indonesia, mengingat latar historis dan sosial masyarakat Indonesia yang multikultural. Corak ini dapat berdialektika dengan nuansa tradisi dan adat istiadat masyarakat Indonesia tanpa menghilangkan esensi Al-Qur'an.

Corak yang ditawarkan oleh Quraish Shihab ini merupakan langkah baru yang dapat menarik pembaca dan menambah kecintaan pada masyarakat Al-Qur'an di Indonesia.<sup>14</sup> Corak ini dipilih atas relevansi nilai-nilai linguistik Al-Qur'an terutama dalam kesusatraan Al-Qur'an di bidang *Balāghah* dan Stilistika (*ʿIlm al-Uslūb*).<sup>15</sup> Kesusastraan Al-Qur'an sebagai peletak dasar memahami ayat-ayat yang beesifat metaforis tanpa adanya pemaknaan secara leksikal. Adanya kesusatraan Al-Qur'an ini untuk mempermudah proses komunikasi dan *khitāb* yang dituju agar pesan-pesan Al-Qur'an mudah dimengerti masyarakat

<sup>11</sup>Mahmud Yunus. (2004). *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. Jakarta: Hidakarya Agung. hlm 67.


<sup>12</sup>Muḥammad Husain Al-Zahābī. (t.t.). *Al-Tafsīr Wa Al-Mufasssirūn*. Beirut: Dār al-Kutub al-Hadīṣah. hlm. 205.

<sup>13</sup>Wahyu Hanafi. (2017). Linguistik Al-Qur'an (Reinterpretasi Makna Manusia di Balik Surat Al-Fātihah Dalam Wacana *Semantik*). *Studia Quranika*, 2(1). hlm. 1–22,

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/studiquran.v2i1.1131>. hlm 20.

<sup>14</sup>Ali Geno Berutu, "Tafsir Al-Misbah," *Online Preprints* 14 (2017), <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23808.17926>. hlm 14.

<sup>15</sup>Muḥammad Husain Al-Zahābī. (t.t.). hlm. 204.



awam.<sup>16</sup> Adanya sensualitas dan gaya bahasa yang ringan dan mudah dimengerti oleh masyarakat awam terlebih di Indonesia, menjadikan kitab tafsir *Al-Miṣbāḥ* memiliki nilai signifikansi yang penting dalam pengkajian Islam. Nuansa metode ini juga sangat tepat untuk kalangan masyarakat akademik Indonesia yang menggeluti bidang bahasa Arab.

## 2. Surat dan Ayat Al-Qur'an tentang Memilih Pasangan Hidup

Redaksi surat dan ayat Al-Qur'an telah mengatur tentang kriteria memilih pasangan ideal sebelum melakukan akad pernikahan. Hal ini dilakukan agar kedua mempelai pihak calon pengantin tepat sasaran dalam memilih pasangan sehingga terjalinnya hubungan keluarga yang harmonis sesuai ajaran agama Islam yang *sakīnah, mawaddah, wa raḥmah*. Berikut adalah surat dan ayat yang menjelaskan tentang memilih pasangan hidup yang ideal.

Surat dan ayat yang menjelaskan tentang memilih pasangan ideal secara fisik, didapati dalam QS. Al-Nūr: 32 dan QS. Al-Nisā':3. Kedua surat ini menjelaskan secara spesifik perintah

memilih pasangan ideal berdasarkan fisik. Memilih secara fisik merupakan hal yang lumrah bagi seorang yang hendak melangsungkan pernikahan. Pertimbangan memilih secara fisik dilatarbelakangi dengan kepuasan pribadi dan memilih yang terbaik bagi calon mempelai tanpa ada unsur diskriminasi dan mendiskreditkan calon yang dipilih. Sebab, jika tidak ada pertimbangan fisik, maka dikhawatirkan pernikahan tidak akan abadi.

### 1. QS. Al-Nūr: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ  
فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dengan hamba-hamba sayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, niscaya Allah Swt akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Allah Swt Maha Luas lagi Maha Mengetahui.*<sup>17</sup>

Kemudian QS. An-Nisa: 3.


وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا  
طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ  
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah*

<sup>16</sup>Wahyu Hanafi Putra. (2016). DISKURSUS LETAK APHORISME AL-Quran (Menelusuri Estetika Ayat-Ayat Metaforis Dalam Kesusteraan Al-Quran). *Dialogia*, 14(1). hlm. 1,

<https://doi.org/10.21154/dialogia.v14i1.641>. hlm 11.

<sup>17</sup>YDSF. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. hlm. 350.



perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.<sup>18</sup>

Kedua surat dan ayat di atas secara eksplisit merupakan perintah Allah Swt kepada hamba-Nya untuk menentukan pasangan ideal dari sudut pandang fisik. Ini merupakan cerminan perintah yang lazim yang harus dipatuhi oleh seorang hamba. Dalam QS. Al-Nūr: 32 dijelaskan untuk memilih pasangan atau menikahi dari kalangan yang sederajat (*kafāah*), dalam arti sederajat dalam sisi finansial, pendapatan, dan kepangkatan. Sedangkan dalam QS. Al-Nisā': 3 dijelaskan untuk memilih dan menikahi perempuan-perempuan yang baik meskipun lebih dari satu.

Kemudian, Allah Swt juga memerintahkan hamba-Nya untuk memilih pasangan ideal secara non-fisik, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah: 221 dan QS. Al-Hujurat: 13. Kedua surat dan ayat ini merupakan bentuk perintah dan *khitāb* Allah Swt kepada hamba-Nya yang hendak melangsungkan pernikahan dengan pertimbangan-pertimbangan

memilih pasangan ideal dalam sisi non-fisik, dalam arti ketakwaan dan keimanan.

## 2. QS. Al-Baqarah: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.<sup>19</sup>


## 3. QS. Al-Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّا اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya

<sup>18</sup>YDSF. hlm 77.

<sup>19</sup>YDSF. hlm. 35.



yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.<sup>20</sup>

Kedua surat dan ayat di atas menjelaskan perintah untuk memilih pasangan ideal dalam sisi non-fisik, yaitu ketakwaan dan keimanan. Kedua terminologi ini merupakan perintah yang lazim dari Allah Swt kepada hamba-Nya untuk memilih pasangan yang memiliki derajat ketakwaan dan keimanan yang baik. Seorang hamba yang bertakwa untuk memilih yang bertakwa, sedangkan seorang yang musyrik untuk memilih calon pasangan yang musyrik. Hal ini adalah jalan yang terbaik untuk dilakukan agar seorang tidak menyesal di kemudian hari.

### 3. Memilih Pasangan Hidup; Kontekstualitas dalam Diskursus Tafsir Al-Miṣbāḥ

Allah S.W.T. menunjukkan hamba-Nya untuk memilih pasangan hidup yang ideal di dalam Al-Qur'an dalam empat surat. Dua surat QS. Al-Nūr: 32 dan QS. Al-Nisā': 3 berkenaan dengan fisik, dan QS. Al-Baqarah: 221 dan QS. Al-Hujarāt: 13 berkenaan dengan non fisik. Keempat surat ditafsirkan secara rinci oleh Quraish Shihab dalam kitab tafsir *Al-Miṣbāḥ*.


<sup>20</sup>YDSF. hlm. 517.

### 1. QS. Al-Nūr: 32

“dan nikahilah orang-orang yang sendirian diantara kamu”. Kata “sendiri” dalam ayat ini mengandung arti sendiri karena belum pernah menikah atau sendiri karena berstatus duda atau janda. Seorang hamba diperintahkan melakukan demikian dengan misi membantu mereka agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Jika mereka dalam keadaan miskin dan tidak mampu secara materi, “maka Allah Swt akan memberi kecukupan”. *Khitāb* ini ditunjukkan Allah Swt kepada hamba-Nya yang mampu secara fisik dan materi dan belum menikah.<sup>21</sup>

Tafsir ayat di atas menunjukkan bahwasanya jika seorang laki-laki atau perempuan telah mampu secara fisik dan materi dan belum menikah, maka lebih baik untuk segera menikah agar tidak terjerumus ke dalam dosa dan perzinahan. Pilihlah pasangan yang masih dalam keadaan sendiri baik itu sendiri karena belum menikah maupun dalam keadaan duda atau janda. Jangan menikahi orang yang masih menyandang status pernikahan dengan orang lain, karena hal yang demikian akan membuat fitnah dalam pernikahan. Tidak perlu merasa khawatir untuk

<sup>21</sup>Quraish Shihab. (2001). *Tafsir Al-Miṣbāḥ*. Jakarta: Lentera Hati. hlm 105.



melangsungkan pernikahan dengan pilihan yang telah dipertimbangkan dan ditentukan, sebab Allah Swt akan menjamin segala rizki dan kebutuhan hamba-Nya selagi ia mau berikhtiyar.


## 2. QS. Al-Nisā': 3

Surat ini terdiri dari 167 ayat dan disebut dengan *al-Nisā' al-Kubrā* yang berarti surat *al-Nisā'* yang besar dan terdapat banyak ayat di dalamnya. Selain itu surat ini juga disebut dengan surat *al-Nisā' al-Sughrā* dalam arti surat *al-Nisā'* yang mempunyai ayat terbatas dan populer dengan istilah surat *al-Ṭalāq*. Dalam surat *al-Nisā'* dijelaskan tentang perempuan dan rumah tangga. Kandungan dalam surat ini terbagi dalam lima pokok bahasan; tauhid, keadilan yang di dalamnya didapati hak-hak perempuan, kewajiban taat kepada yang berwenang, lawan-lawan Islam, dan kisah-kisah umat terdahulu.<sup>22</sup>

Latar belakang turunnya *al-Nisā'* ayat tiga ini adalah dulu ada orang yang memelihara anak yatim yang memiliki harta dan cantik, tetapi orang tersebut tidak mau memberi mas kawin, justru menganiaya dan

mengambil hartanya. Maka kemudian turunlah ayat ini. “*Jika kamu khawatir tidak bisa berlaku adil kepada anak-anak yatim*”, dalam arti tanpa memberi mas kawin dan tidak memelihara harta dengan baik, maka nikahilah mereka. Tetapi kalau tidak khawatir, maka jangan menikahi mereka. Karena sifat khawatir akan muncul pada diri seorang yang sudah mengetahuinya. “*Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat*”. Nikahilah apa yang baik, bukan siapa yang baik. Jika Allah Swt memerintahkan menikah dengan dua, tiga, atau empat istri, maka sejatinya keempat istri tersebut harus ada dan berwujud konkret. Ayat ini tidak memerintahkan poligami. Ayat tentang poligami bukan perintah, bukan anjuran, dan bukan pula larangan, melainkan merupakan jalan keluar jika di dapati persoalan dan itupun melalui serangkaian persyaratan. “*Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim*”, memberi arti yang demikian

<sup>22</sup>Quraish Shihab. (2001). hlm. 36.



itu yakni satu istri itu lebih dekat supaya kamu tidak berbuat aniaya kepadanya. Jika sudah lebih dari satu istri, kemungkinan bisa berlaku aniaya kepada istri-istri yang lain.<sup>23</sup>

Redaksi tafsir *QS. al-Nisā'*; 3 di atas menunjukkan perintah Allah Swt bagi hambanya untuk memilih calon pasangan perempuan yang berstatus yatim. Kata “yatim” diartikan anak yang tidak memiliki bapak dan ibu, maka menikahi mereka hukumnya sangat dianjurkan. Alasan ini dijelaskan karena menikahi anak yatim dapat menolong keberlangsungan hidup mereka. Perilaku ini seperti halnya dicontohkan Nabi Muhammad Saw yang menikahi sebagian istri-istrinya dari kalangan anak yatim. Kemudian, ayat ini tidak menunjukkan perintah untuk berpoligami, tetapi merupakan perintah untuk konsisten dengan menikahi satu istri dan merawatnya dengan baik. Dalam arti memberikan hak-haknya tanpa mendiskriminasikan hak-haknya dan tidak berbuat aniaya kepada dirinya.


### 3. QS. Al-Baqarah 221.

Latar historis turunnya ayat ini adalah suatu hari ada sahabat nabi yang punya kenalan akrab dengan perempuan muslimah dan ingin kawin, kemudian nabi melarang perempuan tersebut. Alasannya adalah karena pernikahan adalah penyatuan, bukan penyatuan fisik tetapi juga pikiran, cita-cita, langkah-langkah, dan nilai-nilai yang dianut oleh keduanya. Sedangkan orang-orang yang musyrik tidak bisa melakukan hal demikian. Maka kemudian Allah Swt menjelaskan dalam awal redaksi “*dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman*”. Kemudian dalam penjelasan ayat selanjutnya adalah “*dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman*”.<sup>24</sup>

Dalam terminologi agama Islam dikenal konsep *kafā'ah*, yaitu persesuaian. Semakin banyak persesuaian, maka semakin baik dan bisa mengantarkan pada sisi keabadian keluarga. Maksud dari kesesuaian di sini tidak hanya pada

<sup>23</sup>Quraish Shihab. (2001). hlm. 36.

<sup>24</sup>Quraish Shihab. (2001). hlm. 41.



sisi akidah dan keyakinan, tetapi juga pada sisi sosial dan finansial. Allah Swt menjelaskan dalam akhir ayat tersebut agar manusia itu sadar, mengingat, dan merenung atas pilihan pasangan ideal yang hendak dipinang. Allah Swt menghendaki kehidupan rumah tangga seorang dengan dijalinnya rasa cinta yang memiliki unsur-unsur; saling mengenal, ada kecocokan, perhatian, tanggung jawab, dan saling menghormati.<sup>25</sup>

Redaksi tafsir QS. Al-Baqarah: 221 ini Allah Swt menjelaskan kepada hamba-Nya untuk memilih pasangan atau menikahi seorang yang memiliki *kafā'ah* dalam sisi agama, yakni sama dalam keimanan. Seorang laki-laki yang beriman janganlah memilih pasangan atau menikahi perempuan yang tidak beriman. Begitu juga seorang laki-laki atau wali perempuan jangan menikahkan perempuan yang beriman dengan laki-laki yang tidak beriman. Hal demikian karena tidak ada kesesuaian dalam sisi agama, padahal kesesuaian dalam sisi agama merupakan pertimbangan yang harus diutamakan dibanding pertimbangan


nasab, harta, dan kecantikan perempuan. Laki-laki atau perempuan yang tidak beriman akan membawa kesengsaraan dengan tujuan neraka, sedangkan Allah Swt mengajak *hambanya* untuk menuju surga. Ayat ini memberi penjelasan bahwa mereka (laki-laki dan perempuan yang tidak beriman) lebih memprioritaskan kehidupan dunia dan kegemerlapan yang ada di dalamnya. Akhirat bukanlah tujuan dari kehidupan. Pernikahan sebagai jalan beribadah yang diikat dengan janji suci harus senantiasa menjadikan hamba menjadi lebih baik dan taat kepada Allah Swt. Hal demikian tidak pernah dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman.

#### **4. QS. Al-Hujurāt 13.**

Ayat ini menyangkut persoalan manusia dan kemanusiaan. "*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan*". Wahai seluruh manusia tanpa terkecuali, sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia bersumber dari seorang lelaki dan perempuan yang dimaksud adalah Adam dan Hawa. Sebagian ulama berpendapat

---

<sup>25</sup>Quraish Shihab. (2001). hlm. 43.



diciptakan laki-laki dan perempuan, dan sebagainya lainnya berpendapat diciptakan sperma dan ovum, dan yang paling penting adalah laki-laki dan perempuan. “Kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal”. Allah Swt menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, karena kebangsaan tidak diturunkan pada saat turunnya Al-Qur’an, dan yang dikenal pada saat itu adalah suku dan kelompok. Umat Islam mengenal konsep bangsa berawal dari Napoleon masuk ke Mesir. “Agar kalian saling mengenal”. Saling mengenal adalah cara untuk mencapai tujuan. Dengan saling mengenal, seorang dapat bertukar manfaat, bantu membantu, dan mengisi. Tetapi saling mengenal ini perlu pengakuan resistensi. Pengakuan akan melahirkan penghormatan. Penghormatan tidak berarti pengakuan pandangan agama. Makna kata *lita’arafū* ibarat kail untuk menangkap ikan. “*Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa*”. Bertakwa ada yang dalam hati, keyakinan, dan adapula yang

nampak. Takwa yang nampak pada aspek permukaan dari keberagamaan seorang adalah akhlak. Buah dari bertakwa adalah akhlak. “*Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti*”. Maka ayat ini ditutup dengan ‘*Ālīm* yang berarti Allah Swt Maha Mengetahui, dan *Khabīr* Allah Swt Maha Mengetahui sampai detail. Karena hanya Allah yang mengetahui hakikat takwa dalam hati seorang.<sup>26</sup>


Redaksi tafsir QS. Al-Hujurat: 13 menunjukkan perintah memilih pasangan hidup dengan cara mengenal latar belakang calon mempelai terlebih dahulu. Allah Swt telah menciptakan golongan laki-laki dan perempuan, berbangsa, dan bersuku agar mereka saling mengenal. Setelah mereka saling mengenal, maka akan saling menunjukkan pengakuan resistensi yang akhirnya saling menghormati.

Seorang yang hendak menikah, maka ia bebas untuk menentukan calon pasangan hidup dengan berbagai pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya. Dari pertimbangan-pertimbangan demikian, ada poin utama

---

<sup>26</sup>Quraish Shihab. (2011). *Tafsīr Al-Miṣbāh*. Jakarta: Lentera Hati. hlm. 76.





yang tidak boleh ditinggalkan, yakni saling mengenal. Seorang diperbolehkan menikah dengan selain golongan, suku, ras, dan bangsanya. Ini dilakukan agar mereka saling mengenal latar belakang masing-masing tanpa ada sara dan diskriminasi. Keberagaman demikian merupakan *sunnatullāh* yang terjadi di muka bumi ini. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt tentu harus bisa menerima keberagaman ini. Meski seorang diperbolehkan menentukan pasangan dari selain golongan, suku, ras, dan bangsanya, maka ia tidak boleh meninggalkan pertimbangan agama. Agama menjadi pilar utama dalam menentukan pasangan. Karena yang paling bertakwa diantara mereka adalah yang paling mulia di sisi Allah Swt.


### C. KESIMPULAN

Adanya memilih pasangan ideal dalam sebelum melangsungkan pernikahan adalah sebuah keniscayaan bagi seorang. Pasangan dipilih satu kali untuk menemani seorang menjalani hidup hingga akhir hayat. Untuk menentukan pasangan yang ideal, maka agama Islam memberi rambu-rambu yang telah termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an yang kemudian dijelaskan secara rinci di kitab tafsir Al-Miṣbāh.

Quraish Shihab menjelaskan memilih pasangan ideal dalam kitab tafsirnya Al-Miṣbāh, yakni terdapat pada tafsir QS. Al-Nūr: 32 dan QS. Al-Nisā': 3 berkenaan dengan fisik, dan QS. Al-Baqarah: 221 dan QS. Al-Hujarāt: 13 berkenaan dengan non fisik. QS. Al-Nūr: 32 menyebut pasangan ideal yang dipilih hendaknya yang sendiri dan mampu secara fisik dan materi. QS. Al-Nisā': 3 menyebut untuk memilih pasangan dari anak yatim dan menikah cukup satu istri, bukan poligami. Sementara Q.S. Al-Baqarah: 221 menyebut untuk memilih pasangan yang beriman dan memiliki agama baik. Sedangkan QS. Al-Hujarāt: 13 menjelaskan diperbolehkan untuk memilih pasangan selain dari golongan, suku, ras, dan bangsanya agar saling mengenal.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhāri, Muḥammad ibn. (2009). *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. III. Beirut: Dār Al-Fikr.
- Berutu, Ali Geno. (2017). Tafsir Al-Misbah. Online Preprints 14 (2017). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23808.17926>.
- Hanafi, Wahyu. (2017). Linguistik Al-Qur'an (Reinterpretasi Makna Manusia Di Balik Surat Al-Fâtihah Dalam Wacana Semantik). *Studia Quranika*, 2(1). hlm. 1–22. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/studiquran.v2i1.1131>.



- Husain Al-Zahābī, Muḥammad. (t.t.). *Al-Tafsīr Wa Al-Mufasssīrūn*. Beirut: Dār al-Kutub al-Hadīṣah.
- Kudhori, Muhammad. (2017). Hak Perempuan Dalam Memilih Suami (Telaah Hadis Ijbār Wali). *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 12(1): 65–86. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i1.1213>.
- Mahmudah, Aeni. (t.t.). *Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits*.
- Najwah, Nurun. (2018). Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis). *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 17(1): 95. <https://doi.org/10.14421/qh.2016.1701-05>.
- Putra, Wahyu Hanafi. (2016). DISKURSUS LETAK APHORISME AL-Quran (Menelusuri Estetika Ayat-Ayat Metaforis Dalam Kesusteraan Al-Quran). *Dialogia* 14(1): 1. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v14i1.641>.
- Putra, Wahyu Hanafi. (2020). *Linguistik Al-Qur'an: Membedah Makna Dalam Konvensi Bahasa*. Edited by Hijroh Mukhlis. 1st ed. Indramayu: Penerbit Adab.
- Ramulyo, M. Idris. (1996). *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Shihab, Quraish. (2001). *Tafsīr Al-Miṣbāḥ*. I. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Quraish. (2001). *Tafsīr Al-Miṣbāḥ*. IX. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Quraish. (2001). *Tafsīr Al-Miṣbāḥ*. II. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Quraish. (2011). *Tafsīr Al-Miṣbāḥ*. XIII. Jakarta: Lentera Hati.
- YDSF, Tim Publikasi. (2011). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Yayasan YDSF.
- Yunus, Mahmud. (2004). *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. Jakarta: Hidakarya Agung.